



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun anggaran 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara;
11. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- b) Besaran Alokasi Dana Desa adalah jumlah dana yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan yang akan diterima oleh Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- d) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Hukum Tua;



BAB II
SASARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Sasaran Alokasi Dana Desa adalah wilayah administrasi Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) Desa dan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan.

BAB III
RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
DAN PENENTUAN NILAI BOBOT DESA

Pasal 3

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk tiap Desa;
- (2) Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar dan kesehatan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
- (3) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung 60 % dari Total Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada Seluruh Desa
- (4) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) di hitung 40 % dari total ADD di kalikan dengan nilai bobot Desa.
- (5) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah Jumlah Jaga yang ada di Desa;

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (2) Bagi Desa telah menerima penetapan besaran ADD, paling lambat 1(satu) minggu Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDes dan disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya kepada BPD dan dibahas bersama.
 - (3) Setelah dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD selambatnya 3(tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
 - (4) Bupati setelah menerima Rancangan Perdes segera melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari dan hasilnya disampaikan kembali kepada Kepala Desa untuk selanjutnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes.
- 

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan;
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) yang diketahui oleh Hukum Tua;
- (3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa;
- (4) Bagian dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
 - a. Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30 % (Tiga Puluh Per seratus)
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Publik sebesar 70 % (Tujuh puluh Per seratus)
- (5) Bagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a digunakan untuk :
 - a. Biaya operasional Hukum Tua dan Perangkat Desa sebesar 10 % (Sepuluh persen):
 - b. Koran Masuk Desa Rp. 2.400.000
 - c. Perjalanan Dinas Hukum Tua dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Rp.2.250.000.-
 - d. Perjalanan Dinas Sekretaris Desa dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Rp.2.250.000.-
 - e. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total Operasional
 - f. Biaya Operasional TP PKK dan LPMD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total Operasional
 - g. Operasional lainnya (untuk ATK, Penggandaan dan Biaya Rapat Perangkat Desa) di sesuaikan dengan jumlah ADD yang diterima setelah di kurangi dengan biaya pada point a + b + c + d + e dan f diatas.
 - h. Operasional yang peruntukannya bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelembagaan lainnya diserahkan langsung oleh TPTPKD ke Sekretariat BPD dan Kelembagaan lain untuk dikelola dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan melalui TPTPKD.
- (6) Bagian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b digunakan untuk :



- a. Biaya Penunjang Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (d disesuaikan dengan jumlah keanggotaan di Desa)
 - 1) Pimpinan (Ketua, Wakil dan Sekretaris) @ 225.000,- Per Bulan
 - 2) Anggota @ 200.000,- Per bulan
 - b. Biaya penunjang kegiatan Linmas disesuaikan dengan jumlah anggota Linmas di desa masing-masing @100.000,- Per Bulan
 - c. Biaya Penunjang Kegiatan TPTPKD dan Prokja Profil Desa sebesar Rp1.000.000
 - d. Biaya Penunjang Kegiatan PKK Rp1.000.000
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan LPMD Rp 500.000
 - f. Biaya untuk sarana dan Prasarana umum (fisik) di sesuaikan dengan jumlah ADD yang diterima setelah di kurangi dengan biaya pada point a + b + c + d dan e diatas.
 - g. Pelaksanaan Kegiatan sarana dan prasarana (fisik) wajib memasang papan kegiatan yang memuat :
 - i.1 Jenis Kegiatan
 - i.2 Sumber Dana (ADD/Swadaya)
 - i.3 Volume Kegiatan
 - i.4 Jangka waktu kegiatan
 - i.5 Pelaksana Kegiatan
- (7) Alokasi Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukum Tua dengan Komposisi sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator
 - b. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai Anggota
 - c. Bendahara Desa Sebagai anggota.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- (2) Pertanggungjawaban Belanja ADD dimuat dalam bentuk berita acara penggunaan ADD yang sudah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui BPM-PD, tembusan ke Dinas PPKAD paling lambat 1(satu) bulan setelah menerima realisasi pembayaran.
- (3) Proses Pengajuan permintaan dan pencairan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa dilakukan oleh TPTPKD dan diketahui oleh Hukum Tua.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Desa diterima masing - masing Desa dengan cara per Triwulan dalam tahun yang berjalan.



BAB V
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa;
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Hemat, Terarah dan Terkendali.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut tentang Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : R A T A H A N
Pada Tanggal : 6 Februari 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal, 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Ir. B. A. TINUNGKI, M.Eng
PEM BINA UTAMA MUDA
NIP. 19601009 199302 1 007

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor :
 Tanggal : 26 Februari 2014
 Perihal : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa 2014

DAFTAR ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014

Jlh Desa : 135 Desa
 Jlh Jaga : 550 Jaga

ADD Minimal (60 %) 3,976,934,937
 ADD Proposional (40%) 2,651,289,958
 Total ADD 6,628,224,895

No	Kecamatan / Desa	Jaga	ADD MINIMAL	ADD PROPOSIONAL	ADD
1	Touluaan				
1	Toundanouw	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Ranoketang Atas	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
3	Lobu satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Lobu Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Lobu Kota	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
6	Lobu Atas	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Lobu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Toundanouw Atas	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Toundanouw Satu	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
10	Ranoketang Atas Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
	Jumlah	39	294,587,773	188,000,561	482,588,334
2	Touluaan Selatan				
1	Kalait Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Kalait Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
3	Kalait Tiga	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Kalait	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Ranoako	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
6	Tambelang	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Suhuyon	2	29,458,777	9,641,054	39,099,832
8	Lowatag	2	29,458,777	9,641,054	39,099,832
9	Bunag	2	29,458,777	9,641,054	39,099,832
10	Banga	2	29,458,777	9,641,054	39,099,832
	Jumlah	31	294,587,773	149,436,343	444,024,116
3	Silian Raya				
1	Silian Barat	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Silian Utara	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
3	Silian Tengah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Silian Tiga	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Silian	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
6	Silian Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Silian Timur	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Silian Selatan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Silian Kota	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Silian Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
	Jumlah	40	294,587,773	192,821,088	487,408,861
4	Tombatu				
1	Tombatu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Tombatu Satu	6	29,458,777	28,923,163	58,381,940
3	Betelen	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
4	Betelen Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Kali	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
6	Kali Oki	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Tombatu Tiga Timur	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Tombatu Tiga Selatan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Tonsawang Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Tonsawang	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
11	Pisa	2	29,458,777	9,641,054	39,099,832
	Jumlah	46	324,046,550	221,744,251	545,790,801
5	Tombatu Timur				
1	Molompar	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Molompar Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886

No	Kecamatan / Desa	Jaga	ADD MINIMAL	ADD PROPOSIONAL	ADD
3	Molompar Atas	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Molompar Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Molompar Dua Utara	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
6	Molompar Dua Selatan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Mundung	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
8	Mundung Satu	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
9	Esandom	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Esandom Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
11	Esandom Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
	Jumlah	47	324,046,550	226,564,778	550,611,329
6	Tombatu Utara				
1	Tombatu Dua Utara	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Tombatu Dua Tengah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
3	Tombatu Dua Barat	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Tombatu Dua	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
5	Tombatu Tiga	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
6	Tombatu Tiga Tengah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Kuyanga satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Winorangan	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
9	Kuyanga	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Winorangan Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
	Jumlah	42	294,587,773	202,462,142	497,049,915
7	Pasan				
1	Tolombukan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Tolombukan Satu	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
3	Tolombukan Barat	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
4	Liwutung	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Liwutung Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
6	Liwutung Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Maulit	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
8	Towuntu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Towuntu Barat	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Poniki	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
11	Towuntu Timur	6	29,458,777	28,923,163	58,381,940
	Jumlah	47	324,046,550	226,564,778	550,611,329
8	Ratahan				
1	Rasi	6	29,458,777	28,923,163	58,381,940
2	Rasi Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
3	Wawali				
4	Wawali Pasan				
5	Tosuraya				
6	Nataan				
7	Tosuraya Selatan				
8	Tosuraya Barat				
9	Lowu Satu				
10	Lowu Dua				
11	Lowu Utara				
	Jumlah	10	58,917,555	48,205,272	107,122,827
9	Ratahan Timur				
1	Wioi	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Wioi Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
3	Wioi Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Wioi Tiga	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Wioi Timur	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
6	Pangu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Pangu Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Pangu Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Wongkai	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Wongkai Wongkai Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
	Jumlah	40	294,587,773	192,821,088	487,408,861
10	Belang				
1	Watuliney	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
2	Watuliney Tengah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886

No	Kecamatan / Desa	Jaga	ADD MINIMAL	ADD PROPOSIONAL	ADD
3	Watulinai Indah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Molompar	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
5	Molompar Utara	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
6	Molompar Timur	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Tababo	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Tababo Selatan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Buku	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Buku Tengah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
11	Buku Utara	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
12	Buku Selatan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
13	Buku Tenggara	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
14	Belang	6	29,458,777	28,923,163	58,381,940
15	Ponosakan Belang	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
16	Borgo	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
17	Beringin	2	29,458,777	9,641,054	39,099,832
18	Borgo Satu	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
19	Mangkit	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
20	Ponosakan Indah	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
Jumlah		85	589,175,546	409,744,812	998,920,358
11	Pusomaen				
1	Minanga	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
2	Minanga Timur	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
3	Minanga Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Minanga Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Minanga Tiga	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
6	Makalu Selatan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Makalu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Tatenesan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Tatengesan Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Tumbak Madani	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
11	Tumbak	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
12	Bentenan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
13	Bentenan Satu	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
14	Bentenan Indah	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
15	Wiau	3	29,458,777	14,461,582	43,920,359
Jumlah		56	441,881,660	269,949,523	711,831,183
12	Ratatotok				
1	Basaan	6	29,458,777	28,923,163	58,381,940
2	Basaan Satu	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
3	Basaan Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
4	Ratatotok	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
5	Ratatotok Satu	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
6	Ratatotok Dua	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
7	Ratatotok Utara	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
8	Ratatotok Selatan	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
9	Ratatotok Tenggara	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
10	Ratatotok Timur	5	29,458,777	24,102,636	53,561,413
11	Ratatotok Tengah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
12	Ratatotok Muara	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
13	Moreah	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
14	Moreah Satu	4	29,458,777	19,282,109	48,740,886
15	Soyowan	6	29,458,777	28,923,163	58,381,940
Jumlah		67	441,881,660	322,975,322	764,856,982
Jumlah		550	3,976,934,937	2,651,289,958	6,628,224,895

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP